



**P U T U S A N**  
**Nomor 315/ Pid.B/ 2022/ PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RUSLANI Als LANI Bin AHMAT YANI;**
  2. Tempat lahir : Kintap Pura;
  3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 07 September 1983;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia/ Banjar;
  6. Tempat tinggal : Jln. Al Istiqomah RT.003 Desa Tepian Langsung  
Terap Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur;
  7. Agama : Islam
  8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;
1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
  2. Perpanjangan I Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RUSLANI Als LANI Bin AHMAT YANI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa RUSLANI Als LANI Bin AHMAT YANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp 4.441.000,- (Empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

### **Dirampas untuk negara.**

- Mata dadu berjumlah 7 (tujuh ) buah yang terdiri dari 3 (Tiga) mata dadu berwarna kuning , 2 (Dua) mata dadu berwarna putih dan 2 (dua) mata dadu berwarna hijau;
- 2 ( Dua) buah piring warna putih ;
- 1 (Satu) buah mangkok warna putih yang luarnya di lilit lakban warna hitam;
- 1 (Satu) lembar handuk warna merah;
- 1 (Satu) lembar tikar warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah bertuliskan “ Paloalto “;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **RUSLANI AIS LANI Bin AHMAT YANI** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di KM.027 Lokasi Pasar Malam Areal Perkebunan Sawit PT. BKNS Desa Tepian Terap Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa membuka lapak judi di pasar malam dengan persiapan berupa 7 (tujuh) buah dadu yang terdiri dari 3 (tiga) mata dadu berwarna kuning, 2 (dua) mata dadu berwarna putih dan 2 (dua) mata dadu berwarna hijau serta 2 (dua) buah piring warna putih, 1 (satu) mangkuk warna putih, 1 (satu) lembar handuk warna merah, 1 (satu) lembar tikar warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna merah, selanjutnya Terdakwa meletakkan karpet sebagai lapisan kemudian menaruh piring diatas karpet yang dilapisi handuk kecil yang mana di atas handuk kecil terdapat piring yang diisi 3 (tiga) mata dadu dan ditutup dengan menggunakan mangkuk lalu mengguncangnya sembari menunggu ada pemasang yang ikut bermain judi;
- Bahwa untuk aturan permainan judi dadu adalah apabila pemain atau pemasang menaruh pasangan sebagai contoh memasang jumlah besar (jumlah dari 3 mata dadu diatas 9) dan ternyata tebakan itu benar maka Terdakwa akan membayar sesuai dengan jumlah pasangan sedangkan apabila tebakan salah maka Terdakwa akan mengambil uang yang dipasang oleh pemasang sehingga pemenang dalam permainan ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka lapak permainan judi dadu, tiba-tiba datang Saksi Andi Afrizal Bin Andi Bahctiar dan Saksi Agus Syihabuddin Bin Dadi Raharjo selaku Anggota Kepolisian Sektor Sangkulirang memberhentikan permainan judi yang sedang diselenggarakan oleh Terdakwa, atas hal tersebut Terdakwa diamankan ke Polsek Sangkulirang untuk dimintai keterangan lebih lanjut beserta dengan barang bukti sebagaimana tersebut di atas serta uang sebesar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.441.000,- (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang merupakan keuntungan dari judi tersebut yang rencananya akan dipergunakan untuk modal hari berikutnya dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa dalam hal memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AGUS SYIHANUDDIN BIN DADI RAHARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. Sabaruddin di tangkap pada Hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.15 Wita di KM.027 di lokasi pasar malam areal perkebunan sawit PT. BKNS Desa Tepian Terap Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 mendapat informasi dari masyarakat jika di KM 027 di lokasi pasar malam areal perkebunan kelapa sawit PT. BKNS sering dibuka judi dadu dan bola – bola selanjutnya dilakukan penyelidikan pada pukul 23.00 Wita di lokasi ditemukan 2 (dua) tempat perjudian yang jaraknya berdekatan. Dalam kondisi masih bermain judi selanjutnya Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sabaruddin yang sedang menjadi bandar judi bola – bola. Sedangkan anggota yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang seang menjadi bandar judi dadu;
  - Bahwa pada saat penangkapan dilokasi banyak orang dan Saksi terfokus pada bandarnya;
  - Bahwa Saksi kurang paham barang bukti apa Saksi yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap. Yang paham dengan barang bukti Terdakwa adalah Sdr. Andi Aprizal;
  - Bahwa Terdakwa maupun Sdr. Sabaruddin tidak memiliki ijin untuk bermain judi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANDI AFRIZAL BIN ANDI BACHTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.15 Wita di KM 027, di pasar malam areal perkebunan PT. BKNS, Desa Tepian Terap, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya perjudian;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di lokasi pasar malam areal perkebunan sawit PT. BKNS Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur sering di buka permainan judi dadu dan bola – bola apabila setelah gajian karyawan. Selanjutnya bersama Anggota Polsek Sangkulirang menuju kelokasi. Setelah di lokasi pukul 23.00 Wita di pasar malam ditemukan 2 (dua) tempat permainan judi yang jaraknya verdekatan dan posisinya bersampingan. Pada saat masih dalam keadaan bermain judi tiba tiba Saksi langsung mengamankan Terdakwa yang menjadi bandar judi dadu. Sedangkan yang lain melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sabaruddin. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sangkulirang guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang ukti berupa 7 (tujuh) buah yang terdiri dari 3 (tiga) mata dadu warna kuning, 2 (dua) dadu berwarna putih dan 2, (dua) dadu warna hijau, 2 (dua) buah piring warna putih, 1 (satu) buah mangkok warna putih yang luarnya dililit lakban warna hitam, 1 (satu) handuk warna merah, 1 (satu) tikar warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang dan uang sejumlah Rp4.441.000 (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa cara mainnya ada piring yang di isi 3 (tiga) mata dadu kemudian mata dadu ditutup menggunakan mangkuk, kemudian mata dadu yang berada di ats piring di tutupi oleh mangkuk lalu diguncang diletakkan kembali diatas handuk kecil. Sambaing menunggu pemasang atau orang yang ikut bermain judi selanjutnya mata dadu yang telah diguncang dibuka kembali dan disaksikan oleh pemasang atau pemain;
- Bahwa apabila pemain menaruh pasangan dan ternyata tebakan itu betul atau benar maka bandar akan membayar kepada pemain. Sedangkan cara hitungan uang jika pemain tebakannya benar jika pemasang menaruh uang Rp1.000 (seribu rupiah) maka bandar akan membayar pemasang sebear Rp1.000 (seribu rupiah) sedangkan jika pemasang salah menebak uang pemasang akan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh bandar. Pemasang pemenangnya tidak dapat ditentukan dan pemenangnya adalah untung-untungan;

- Bahwa pada saat penangkapan banyak orang sekitar 20 – 30 (dua puluh sampai tiga puluh) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **MARTHEN TAKENE ANAK DARI ALEXANDER TAKENE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wlta di KM.027 Pasara Malam dalam areal perkebunan sawit PT BKNS Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permainan judi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi berada di lokasi. Pada saat itu Saksi ikut main judi dadu dan Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa Tidak ada trik khusus untuk judi dadu;
- Bahwa dalam bermain judi dadu sistemnya untung – untung;
- Bahwa Saksi ikut main pada bulan Januari 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **DOMINGGUS ALS MINGGU ANAK DARI POLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wlta di KM.027 Pasara Malam dalam areal perkebunan sawit PT BKNS Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena permainan judi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi berada di lokasi. Pada saat itu Saksi ikut main judi dadu dan Terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa Tidak ada trik khusus untuk judi dadu;
- Bahwa dalam bermain judi dadu sistemnya untung – untung;
- Bahwa Saksi ikut main pada bulan Januari 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wlta di KM. 027, Lokasi Pasar Malam dalam areal perkebunan sawit PT.BKNS (Bina Karya Nuangsa Sejahtera) Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis dadu dan cara mainnya adalah Terdakwa meletakkan karpet sebagai lapisan kemudian menaruh piring diatas karpet yang sudah dilapisi handuk kecil. Diatas handuk terdapat piring yang isinya 3 (tiga) mata dadu selanjutnya Terdakwa tutup menggunakan mangkuk. Kemudian Terdakwa guncang selanjutnya diletakkan kembali diatas handuk kecil tersebut. Sambal menunggu pemasang yang ikut bermain judi dadu selanjutnya mata dadu yang telah diguncang di buka kembali dan disaksikan oleh pemasang atau pemain. Untuk hitungan uang jika pemasang tebakannya benar dan sesuai dengan angkanya / mata dadu. Jika pemasang menaruh uang Rp1.000 (seribu rupiah) maka bandar akan membayar kepada pemasang sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dalam permainan judi tidak dibutuhkan trik khusus. Mainnya untung – untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari – hari sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dadu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta orang – orang yang mau main datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa buka sejak bulan Mei, sebulan sekali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari awal sampai akhir buka. Keuntungan Terdakwa sempat menikmati pada saat 2 (dua) kali buka judi dan yang ke 3 (tiga) kalinya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membuka judi di samping pasar malam;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp4.441.000 (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang disita pada saat Terdakwa diamankan adalah hasil keuntungan bermain judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp 4.441.000,- (Empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ).
- Mata dadu berjumlah 7 (tujuh ) buah yang terdiri dari 3 (Tiga) mata dadu berwarna kuning , 2 (Dua) mata dadu berwarna putih dan 2 (dua) mata dadu berwarna hijau;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( Dua) buah piring warna putih ;
- 1 (Satu) buah mangkok warna putih yang luarnya di lilit lakban warna hitam;
- 1 (Satu) lembar handuk warna merah;
- 1 (Satu) lembar tikar warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah bertuliskan “ Paloalto “;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wlta di KM. 027, Lokasi Pasar Malam dalam areal perkebunan sawit PT.BKNS (Bina Karya Nuangsa Sejahtera) Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis dadu dan cara mainnya adalah Terdakwa meletakkan karpet sebagai lapisan kemudian menaruh piring diatas karpet yang sudah dilapisi handuk kecil. Diatas handuk terdapat piring yang isinya 3 (tiga) mata dadu selanjutnya Terdakwa tutup menggunakan mangkuk. Kemudian Terdakwa guncang selanjutnya diletakkan kembali diatas handuk kecil tersebut. Sambal menunggu pemasang yang ikut bermain judi dadu selanjutnya mata dadu yang telah diguncang di buka kembali dan disaksikan oleh pemasang atau pemain. Untuk hitungan uang jika pemasang tebakannya benar dan sesuai dengan angkanya / mata dadu. Jika pemasang menaruh uang Rp1.000 (seribu rupiah) maka bandar akan membayar kepada pemasang sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dalam permainan judi tidak dibutuhkan trik khusus. Mainnya untung – untung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari – hari sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain judi dadu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta orang – orang yang mau main datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa buka sejak bulan Mei, sebulan sekali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari awal sampai akhir buka. Keuntungan Terdakwa sempat menikmati pada saat 2 (dua) kali buka judi dan yang ke 3 (tiga) kalinya Terdakwa ditangkap;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka judi di samping pasar malam;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp4.441.000 (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang disita pada saat Terdakwa diamankan adalah hasil keuntungan bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **Terdakwa RUSLANI Als LANI Bin AHMAT YANI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “mempergunakan kesempatan” adalah menggunakan keadaan yang ada untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangan tersebut benar tidak ada yang berubah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wlta di KM. 027, Lokasi Pasar Malam dalam areal perkebunan sawit PT.BKNS (Bina Karya Nuangsa Sejahtera) Desa Tepian Terap Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa bermain judi jenis dadu dan cara mainnya adalah Terdakwa meletakkan karpet sebagai lapisan kemudian menaruh piring diatas karpet yang sudah dilapisi handuk kecil. Diatas handuk terdapat piring yang isinya 3 (tiga) mata dadu selanjutnya Terdakwa tutup menggunakan mangkuk. Kemudian Terdakwa guncang selanjutnya diletakkan kembali diatas handuk kecil tersebut. Sambal menunggu pemasang yang ikut bermain judi dadu selanjutnya mata dadu yang telah diguncang di buka kembali dan disaksikan oleh pemasang atau pemain. Untuk hitungan uang jika pemasang tebakannya benar dan sesuai dengan angkanya / mata dadu. Jika pemasang menaruh uang Rp1.000 (seribu rupiah) maka bandar akan membayar kepada pemasang sejumlah Rp1.000 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya a Terdakwa bermain judi sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya dalam permainan judi tidak dibutuhkan trik khusus. Mainnya untung – untungan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Pekerjaan Terdakwa sehari – hari sebagai Petani;



Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa bermain judi dadu selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak ada meminta orang – orang yang mau main datang sendiri;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa buka sejak bulan Mei, sebulan sekali;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dari awal sampai akhir buka. Keuntungan Terdakwa sempat menikmati pada saat 2 (dua) kali buka judi dan yang ke 3 (tiga) kalinya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka judi di samping pasar malam;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Uang tunai sebesar Rp4.441.000 (empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang disita pada saat Terdakwa diamankan adalah hasil keuntungan bermain judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 **"Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi"** terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 4.441.000,- (Empat juta empat ratus empat puluh satu ribu

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah barang bukti hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa Mata dadu berjumlah 7 (tujuh) buah yang terdiri dari 3 (Tiga) mata dadu berwarna kuning, 2 (Dua) mata dadu berwarna putih dan 2 (dua) mata dadu berwarna hijau, 2 (Dua) buah piring warna putih, 1 (Satu) buah mangkok warna putih yang luarnya di lilit lakban warna hitam, 1 (Satu) lembar handuk warna merah, 1 (Satu) lembar tikar warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna merah bertuliskan "Paloalto" adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLANI Als LANI Bin AHMAT YANI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 4.441.000,- (Empat juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ).  
Dirampas untuk negara.
- Mata dadu berjumlah 7 (tujuh ) buah yang terdiri dari 3 (Tiga) mata dadu berwarna kuning , 2 (Dua) mata dadu berwarna putih dan 2 (dua) mata dadu berwarna hijau;
- 2 ( Dua) buah piring warna putih ;
- 1 (Satu) buah mangkok warna putih yang luarnya di lilit lakban warna hitam;
- 1 (Satu) lembar handuk warna merah;
- 1 (Satu) lembar tikar warna hitam ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah bertuliskan “ Paloalto “;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ARIEF PRAMUDYA WARDHANA, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tidak didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

HENDRA YUDHAUTAMA, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sgt





YANTI, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)